



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5578-5592

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM Di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango

Bayu Wange^{1✉}, Rosman Ilato², Melizubaida Mahmud³, Radia Hafid⁴, Ardiansyah⁵

Universitas Negeri Gorontalo

Email: bayuwange12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan narative inquiry dimana peneliti menjelaskan dan menggambarkan situasi yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengelola UMKM Desa Tuloa Belum Maksimal. Hal ini dilihat melalui program-program yang dilaksanakan, Meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengelolaan UMKM, namun sampai dengan saat ini dari 27 UMKM yang di Bina tidak semua UMKM yang mampu bertahan. hal itupun terjadi bukan karena keterlibatan pemerintah secara penuh, melainkan UMKM yang bertahan adalah UMKM yang menjual bahan Pokok masyarakat seperti Minyak Kelapa, Warung Sembako (kios), Gula merah dan UMKM Hasil Tani. Adapun faktor yang menghambat peran pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM antara lain : kualitas SDM-nya yang masih rendah dan belum profesional, modal, jaringan usaha, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, UMKM*

Abstract

This research aimed to determine the role of village government in managing MSMEs in Tuloa Village, Bone Bolango Regency, and the factors hindering the role of village government in managing MSMEs in Tuloa Village, Bone Bolango Regency. This research employed a qualitative method with a narrative inquiry approach, where the researcher elucidated and described the factual situation. The data collection techniques used included observation, interview, and documentation. The research findings indicated that the role of village government in managing MSMEs in Tuloa Village was not optimal yet, and it was noticeable from the programs implemented. Despite the village government has carried out several activities related to the management of MSMEs, up to now, of the 27 MSMEs that have been developed, not all MSMEs could survive. Those who survived were not impacted through full government involvement, but rather, they were the ones who sold basic community goods such as coconut oil, basic food stalls, brown sugar, and agricultural products. In the meantime, lots of MSMEs did not develop due to several factors, including internal consisting of capital and human resources, and business networks and external consisting of limited ties and infrastructure.

Keywords: *Role of Village Government, MSMEs*

PENDAHULUAN

Zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan. Selain itu, perkembangan di dunia usaha juga semakin meningkat. Perkembangan ini didasarkan pada kemajuan yang terjadi di seluruh Indonesia dan bahkan secara global. Perkembangan dari masa ke masa memberikan perubahan, tujuan dari adanya perkembangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana dari kondisi kehidupan sebelumnya menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera, salah satunya yaitu melalui perkembangan dalam dunia usaha. Dari peningkatan perkembangan dalam dunia usaha maka akan dapat memberikan dampak pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian.

Perekonomian sulit dipisahkan dari aktivitas manusia, sebab kebutuhan manusia akan terus meningkat dan semakin luas, dan kita akan terus tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa berperan dalam pengembangan usaha di wilayahnya. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam memberikan ide, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan.

Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama kedaulatan desa dalam menjalankan urusannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengendalikan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, serta batas wilayah yang dimiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bowono, 2019).

Dengan adanya undang-undang mengenai desa ini telah memperluas wawasan masyarakat dan mendorong warga desa untuk berperan lebih aktif dalam membangun desanya. Sebagai pemimpin dan pengendali pembangunan desa, pemerintah desa tentu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan di desanya. Untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya, desa harus melakukan strategi supaya alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa bisa efektif dan membantu pembangunan desa supaya bisa meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat desa. Adapun strategi pemerintah yaitu mendirikan UMKM lembaga ini disesuaikan dengan potensi desa. Lebih lanjut Tinggogoy & Ngongano dalam (Fadiah et al., 2021:68) menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Menurut Widjaja dalam (Erni Irawati, 2021:635) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keragaman partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Tuloa sendiri ialah desa yang letaknya berada di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Pohetu, Dusun Bintena, Dusun Bitila dan Dusun Bumbalo. Desa Tuloa ini termasuk desa yang sedang berkembang, di mana orang memiliki ekonomi, sosial dan sumber daya lingkungan yang baik. Dalam perkembangan tersebut pemerintah desa juga harus berperan aktif, salah satu peran desa yaitu pengembangan ekonomi di desanya dengan melalui UMKM. Program ini berkontribusi aktif untuk mengembangkan suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya, membuka lapangan pekerjaan Serta meminimalisir angka suatu pengangguran.

Menurut (Siarno, 2015) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini, keberadaan UMKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu adanya

kerja sama antara UMKM-UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut. Menurut Tambunan dalam (Abdul Halim, 2020:161) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah umumnya di dasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

Perkembangan jumlah UMKM dapat dikatakan sangat pesat. Namun saat ini UMKM dipandang masih berada pada kelompok tertinggal. Masalah umum yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kemampuan SDM, kepemilikan, modal, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha (R Hafid et al., 2023).

Menurut (Tulus T.H Tambunan : 2017) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UI), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). Pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut (Suci Nur Alyza, 2019:13) Indikator dari kinerja UMKM adalah : Laba, Pertumbuhan Pasar, Tenaga Kerja, dan Modal

Hal ini sejalan dengan penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha lainnya yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Perusahaan kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang dengan jumlah aset dan pendapatan tertentu.

Pemerintah desa berperan dalam UMKM salah satunya sebagai fasilitator, yaitu berperan mengembangkan usaha masyarakat serta memfasilitasinya, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut : Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi di bidang-bidang berikut: Pemasaran, Sumber daya manusia dan Desain dan teknologi serta Produksi dan pengolahan. Hal ini pemerintah desa mempunyai peran dan tanggung jawab langsung dalam memodali, memberikan jaminan, memberikan fasilitas, pengembangan dan peningkatan masyarakat sebagai pelaku UMKM.

Peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Yulianus Rahawarin, 2018:73) merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status). Dan apabila seseorang melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan

suatu peran. Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam lingkungan masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupan sosial. Artinya posisi yang dimiliki seseorang seperti kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, akan lebih mewakili wewenang untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gede Diva dalam (Devi Chandra Nirwana et al., 2017) menyatakan bahwa terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM diantaranya adalah: Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Peran Pemerintah sebagai Katalisator, dan Peran Pemerintah sebagai Regulator.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi dalam melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan Metode kualitatif Pendekatan Narrative Inquiry dimana peneliti menjelaskan dan menggambarkan situasi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Wawancara

Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango

1. Peran Pemerintah Desa Tuloa sebagai Regulator

Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam memajukan UMKM. Sebab apabila UMKM di Desa Tuloa berkembang pesat maka akan mendorong perekonomian desa stabil dan maju. Apalagi UMKM menjadi sektor yang paling banyak memberikan bantuan terhadap kemajuan wilayah bukan hanya desa. Sehingga perlu keseriusan pemerintah desa dalam menangani masalah ini.

Berdasarkan pernyataan pihak Desa bahwa aturan terkait pendataan bersifat wajib untuk ditaati oleh pelaku UMKM. Hal ini juga sejalan dengan aturan pemerintah pusat bahwa setiap UMKM harus mendaftarkan pada masing-masing instansi yang ada di Wilayahnya. pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa peneliti melihat bahwa aturan yang diberlakukan cukup efisien dalam rangka pengalokasian yang sesuai. Selain melakukan wawancara bersama pihak desa, peneliti juga melakukan wawancara bersama pelaku UMKM untuk melakukan validasi apakah pernyataan yang disampaikan oleh pihak Desa sesuai dengan kondisi UMKM atau malah sebaliknya.

2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah mempunyai fungsi untuk memfasilitasi UMKM agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa berupa pelatihan, pendanaan dan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, inovasi dan kontribusi pada perekonomian.

a) Pendanaan dan Permodalan

Modal adalah faktor yang tidak kalah penting dalam mengelola UMKM. Tanpa modal sudah dapat dipastikan UMKM tidak akan berjalan. Akan tetapi, sekalipun UMKM memiliki keuangan yang cukup jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang tidak baik maka ini merupakan masalah yang akan berdampak pada pengembangan UMKM itu sendiri. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan Keuangan UMKM dalam artian peran yang dimaksud seperti bagaimana Pemerintah Desa Membantu dalam Manajemen keuangan meliputi perencanaan sampai dengan hasil pemasaran. Pemerintah Desa Menyampaikan bahwa pihak Desa tidak pernah ikut campur terkait pendanaan ataupun pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ingin ada anggapan dari pelaku UMKM, bahwa pemerintah Desa menjadi pengatur keuangan UMKM. Pemerintah Desa menyampaikan bahwa mereka juga sebenarnya setuju untuk membantu pelaku UMKM terkait pengelolaan kuangan hanya saja pemerintah Desa menunggu konfirmasi dari pelaku UMKM apakah mereka menyetujuinya atau tidak.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Desa dinilai kurang tepat untuk membantu UMKM. Padahal pemerintah Desa bisa membantu UMKM untuk berkembang bisa dengan memberikan Modal lain seperti bantuan Tunai dan membantu UMKM bisa bekerja sama dengan pihak lain atau mencari dukungan dari insta lain untuk mendukung permodalan UMKM.

Hal lain juga yang bisa dibantu oleh pemerintah Desa adalah membantu memfasilitasi pelaku seperti tata cara mengelolah keuangan, memperhitungkan terkait laba dan rugi serta hal lain. Jadi bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah Desa bukan dalam bentuk mengelola keuangan dengan system bagi hasil atau sebagainya. Tapi lebih kepada bantuan pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM.

b) Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang perlu dalam membangun sebuah UMKM. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat membuat suatu UMKM bisa bersaing dengan UMKM lainnya. Selain itu SDM yang menunjang akan

membuat UMKM yang dimiliki terus berkembang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa SDM yang ada di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango cukup memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa tersebut bahwa saat ini kendala untuk memajukan UMKM terletak pada pemilik UMKM yang ada. Data UMKM yang ada di desa Tuloa sebanyak 27 UMKM, data ini diambil berdasarkan UMKM yang terdata dan menerima bantuan dari Desa. Menurut pemerintah Desa Permasalahan terkait SDM ini adalah masalah umum. Walaupun demikian masalah ini tetap membutuhkan penyelesaian agar masalah terkait SDM ini bisa segera terselesaikan dan tidak berdampak pada sektor lain. Pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa menunjukkan bahwa masalah utama dari tidak berkembangnya UMKM karena ketidak siapan pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM nya sendiri. Melihat permasalahan ini berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti bahwa pemerintah desa berupaya untuk bisa menangani masalah tersebut dengan beberapa solusi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan uji triangulasi yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah desa tidak memiliki perencanaan yang baik dalam penanganan permasalahan yang terjadi. Solusi yang diberikan pemerintah sama sekali tidak membantu menangani masalah yang ada padahal pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan UMKM yang ada di Desa-nya. Sekalipun UMKM yang ada di Desa Tuloa belum masuk dalam Badan Usaha Milik Desa, tapi ini tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa itu sendiri.

3. Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran Pemerintah sebagai katalisator sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan, inovasi dan keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Salah satu faktor yang dapat menunjang agar suatu UMKM dapat berkembang adalah akses pasar. Perkembangan zaman yang sudah semakin maju menjadi tantangan bagi semua pelaku UMKM untuk bersaing di pasar digital. UMKM harus bisa menciptakan inovatif lewat pasar digital. Selain itu, dalam bidang pemasaran harus benar-benar dilakukan dengan baik dan tepat. Pelaku UMKM harus bisa menganalisis dan mengetahui seperti apa kebutuhan pasar dan bagaimana strategi UMKM menarik konsumen untuk membeli produk yang dijual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melihat tidak adanya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM. Peneliti juga melihat tidak adanya keterlibatan pemerintah desa dalam upaya membantu UMKM di bidang pemasaran. Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum

banyak membantu UMKM untuk berkembang dan maju. Padahal pemerintah Desa memiliki peran yang besar untuk memajukan UMKM di Desanya. Pemerintah Desa harus bisa mendorong Digitalisasi UMKM, namun ternyata hal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti sama-sama valid. Peneliti juga tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Desa pernah melakukan kegiatan yang membantu UMKM di bidang pemasaran. Sejauh ini peneliti melihat bahwa Upaya pemerintah Desa memajukan UMKM di Desa belum maksimal dan ditemukan adanya ketidakseriusan pemerintah Desa untuk memajukan perekonomian di Desa lewat pengembangan UMKM.

Pembahasan

Peran Pemerintah Desa pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai Regulator, Pemerintah Desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan. Pemberdayaan berarti menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala Desa Tuloa terkait dengan kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan adalah bahwa benar pemerintah telah melakukan kegiatan pemberdayaan bagi UMKM yang ada di Desa Tersebut melalui aturan yang harus di patuhi bagi semua UMKM yang ada di Desa tersebut. Ada beberapa aturan yang di terbitkan oleh pemerintah desa yakni : Pertama, dalam pemenuhan kebutuhan bagi setiap pelaku UMKM diharuskan untuk mendaftarkan usahanya di kantor desa. Kedua, setiap satu UMKM tidak diizinkan menerima bantuan setiap tahunnya. Bantuan hanya bisa diterima oleh setiap UMKM berdasarkan keputusan pemerintah Desa. Ketiga, bagi UMKM yang menerima bantuan dari pemerintah desa wajib mengelolah bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. Apabila di dapati pengalokasian yang tidak tepat maka UMKM tersebut tidak akan

mendapat bantuan di tahun-tahun selanjutnya. Keempat, setiap pelaku UMKM baik yang menerima atau tidak, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berupa seminar, pelatihan, sampai dengan sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM.

Kebijakan tersebut memang bagus untuk menunjang dan mengembangkan usaha UMKM masyarakat di Desa Tuloa. Pertama, dengan adanya pengembangan Kelompok-kelompok UMKM Pemerintah Desa bisa mengelompokkan kebutuhan dari masing-masing UMKM sebab setiap UMKM memiliki kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Tuloa bahwa total UMKM ada 27 UMKM yang dikelompokkan dalam empat kelompok yakni UMKM bidang Pertanian, UMKM Penjualan Sembako (Kios), UMKM Gula Aren dan UMKM Pembuat Minyak Kelapa. Pengelompokan ini bertujuan agar setiap UMKM dapat diidentifikasi kebutuhannya oleh pemerintah desa. Kedua, Mengupayakan Kerja sama dengan Pemodal, Pasar dan sumber Bahan baku. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa pemerintah Desa merancang kebijakan ini agar UMKM yang ada di Desa Tuloa bisa memiliki Mitra Usaha agar penyediaan kebutuhan tidak sulit. Hal lain juga diharapkan melalui kebijakan ini pelaku UMKM bisa semangat untuk mengembangkan Usahanya. Ketiga, meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Mengacu pada hasil yang didapati oleh peneliti di lapangan bahwa hal ini disepakati oleh pelaku dan pemerintah desa bahwa mereka berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dapat membantu para pelaku UMKM untuk terus berkembang.

Ketiga kebijakan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dipercaya dapat memajukan UMKM yang ada di Desa Tuloa. Namun peneliti melihat bahwa kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara 2 arah antara peneliti dengan pemerintah Desa dan peneliti dengan pelaku UMKM didapati adanya ketidaksamaan informasi dan data yang diberikan. Informasi yang disampaikan pihak desa bahwa mereka selalu memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM baik bantuan Tunai dan non Tunai. Namun, beberapa pelaku UMKM yang diberikan bantuan tidak mengolahnya dengan baik. Pemerintah desa juga mengatakan bahwa mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM sesuai kebutuhannya agar menjadikan pelaku UMKM memiliki daya saing dengan pelaku UMKM lainnya. pemerintah desa juga terus berusaha dan berupaya agar UMKM di desanya bisa terkelolah dengan baik. Sementara berdasarkan pernyataan dari pelaku UMKM bahwa memang benar pemerintah desa selalu memberikan bantuan kepada UMKM. Beberapa kali juga mereka menjadi peserta pada pelatihan-pelatihan yang dimaksudkan namun menurut pelaku UMKM pelatihan yang diselenggarakan harusnya bisa

mencakup semua kelompok UMKM bukan hanya salah satu dari ketiga kelompok UMKM. Seperti pelatihan mengelola hasil tani, pemberian pupuk dan sebagainya yang dinilai pelatihan itu seharusnya ditujukan kepada pelaku UMKM kelompok pertanian bukan kepada pelaku UMKM kelompok bahan pangan dan siap saji. Selain itu UMKM mengharapkan agar pemerintah desa bisa memfasilitasi pelaku UMKM mulai dari tahap pengolahan sampai dengan tahap evaluasi. Karena kebanyakan UMKM yang ada di desa tersebut memiliki masalah yang sama yaitu tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam menangani masalah pelaku UMKM baik pada saat memproduksi sampai dengan bagaimana manajemen keuangan yang baik.

Namun meskipun tidak semua kebijakan berjalan dengan maksimal akan tetapi pemerintah desa terus berupaya mengembangkan UMKM di Desa Tuloa. Seperti memberikan bantuan berupa sembako kepada Pelaku UMKM walaupun penerimanya bukan kelompok UMKM penjualan Sembako, memberikan fasilitas berupa Peralatan lain seperti Ember, Loyang, Panci dan sebagainya. Melihat hal ini seharusnya pemerintah desa harus lebih bisa mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan dibutuhkan UMKM seperti pelatihan Pemasaran, Manajemen Keuangan, Produksi, Distribusi, Bantuan pemodal dan pengembangan mitra usaha yang nantinya akan berdampak pada pengembangan UMKM. Bukan hanya memberikan bantuan yang nantinya tidak memiliki nilai guna dalam pengembangan UMKM.

Selain itu Dalam rangka kemajuan UMKM pemerintah desa perlu berupaya lebih maksimal agar apa yang menjadi target pemerintah dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan juga kolaborasi antar sesama instrument desa. Baik Masyarakat maupun stakeholder. Kebijakan apapun yang dirumuskan tetapi jika tidak ada kolaborasi maka tidak akan menghasikan perubahan untuk kemajuan desa maupun UMKM itu sendiri.

2. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah mempunyai fungsi untuk memfasilitasi UMKM agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan, misalkan UMKM terkendala dalam proses produksi maka pemerintah bertugas memberikan pelatihan, begitu juga bila UMKM terkendala dalam hal pendanaan sebagai fasilitator pemerintah berfungsi untuk membantu UMKM untuk mendapatkan permodalan di Desa Tuloa ada beragam Fasilitas yang di berlakukan Pemerintah Desa demi melakukan pemberdayaan bagi UMKM di Desa Tuloa, yaitu :

a) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang produktifitas UMKM Di Desa Tuloa yang bermula dari ide mengembangkan sentra produk UMKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian lokal masyarakat Desa Tuloa. Setiap Tahun pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa alat-alat dan bahan untuk menunjang ketersediaan bahan usaha. Bagi UMKM yang sudah mendaftarkan Usahanya di Kantor Desa maka akan mendapatkan bantuan sarana dan prasana. Namun, pemberian bantuan setiap tahun ini terjadwalkan. Tidak semua UMKM yang ada di desa Tuloa menerima Bantuan Setiap Tahun. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa bahwa keterbatasan anggaran yang ada menyebabkan pihak desa harus selektif dalam pengalokasian anggaran. Dan menurut pemerintah desa dengan cara pembagian terjadwalkan adalah keputusan yang tepat agar terciptanya keadilan tanpa pandang pilih.

Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan bahwa sejauh ini pemerintah desa hanya memfasilitasi pelaku UMKM berupa bantuan fisik seperti ember, loyang, pisau, tali, wajan, panci, bahan sembako, bahan tani dan lain-lain. Padahal peran pemerintah lebih besar dari itu tentang bagaimana membantu UMKM agar lebih berkembang, membantu bagaimana cara memperluas produksi pasar, manajemen pemasaran yang tepat sasaran, mengelola keuangan sederhana dan hal lain yang dapat menunjang keberhasilan UMKM di Desa Tuloa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab menjadi fasilitator jika UMKM yang ada di Desa Tuloa mengalami kedanala terkait dengan pengembangan UMKM

b) Pelatihan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha, dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam UMKM, Pemerintah Desa Tuloa melakukan upaya-upaya untuk menambah wawasan pelaku UMKM. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah desa memberikan berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM di Desa Tuloa. Kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah dengan beragam materi pelatihan. mengingat pentingnya Produksi yang baik bagi suatu produk maka Pemerintah Desa Tuloa mengadakan pelatihan dalam bidang pertanian, pelatihan ini dilakukan untuk mendorong proses produksi hasil tani yang baik. Pelatihan ini dimulai dari pemberian pupuk sampai dengan proses panen dan produksi yang baik sehingga hasilnya nanti berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sejauh ini pelatihan baru dilakukan tahun 2021. Pada 2023 belum ada perencanaan pelatihan Kembali. Peneliti melihat bahwa pelatihan ini sebenarnya efektif untuk dilakukan hanya saja yang menjadi sasaran dari kegiatan ini tidaklah tepat. Sebaiknya pelatihan untuk bidang pertanian di

khususkan untuk UMKM yang bergerak dibidang pertanian agar dapat terlaksana dengan baik. Selain pelatihan pemerintah Desa Tuloa belum Melaksanakan kegiatan lain, padahal menurut peneliti melihat kondisi UMKM seharusnya pemerintah desa memberikan pelatihan seperti bagaimana pemasaran yang baik agar menarik perhatian konsumen untuk bisa mengonsumsi produk UMKM yang ada di Desa Tersebut atau pelatihan terkait bagaimana Packaging yang menarik untuk sebuah produk.

3. Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator pemerintah bertugas untuk mempercepat UMKM melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas produk baik dari segi anggaran atau permodalan, serta berperan untuk memberikan penghargaan untuk memacu semangat para pelaku usaha supaya usahanya terus berkembang, juga memberikan prasarana berupa perlindungan hak kekayaan intelektual bagi UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini pemerintah desa tidak melakukan perannya sebagai katalisator. Hal ini terlihat dari tidak berkembangnya UMKM yang ada di Desa Tuloa dan juga berdasarkan hasil wawancara dan Studi Dokumentasi yang dilakukan oleh Peneiti. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh aparat Desa bahwa mereka belum memberikan penghargaan kepada UMKM yang semakin meningkat.

Kemudian wujud lain dari tidak adanya peran Pemerintah sebagai Katalisator yaitu dengan tidak adanya program pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) berupa pendaftaran hak merek dagang bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Tuloa. Bagi suatu badan usaha hak atas Kekayaan Intelektual amat penting sebagai perlindungan terhadap pemalsuan ataupun penyalahgunaan karya intelektual oleh suatu usaha seperti hak paten, merek dan lain sebagainya, suatu produk merupakan aset penting bagi suatu usaha termasuk UMKM, maka dari itu HAKI perlu sekali dilakukan oleh para pelaku UMKM mengingat pemegang hak memiliki kepatian hukum sehingga pemegang hak dapat melakukan upaya hukum bila mana terjadi suatu peniruan oleh pihak lain tanpa izin. Peneliti melihat tidak adanya Upaya pemerintah Desa untuk membantu UMKM dalam Hal ini atau terkesan lepas tangan.

Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang perlu dalam membangun sebuah UMKM. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat membuat suatu UMKM bisa bersaing dengan UMKM lainnya. Selain itu SDM yang menunjang akan membuat UMKM yang dimiliki terus berkembang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa SDM yang ada di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango cukup memprihatinkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sejauh ini pelatihan baru dilakukan tahun 2021. Pada 2023 belum ada perencanaan pelatihan Kembali. Peneliti melihat bahwa pelatihan ini sebenarnya efektif untuk dilakukan hanya saja yang menjadi sasaran dari kegiatan ini tidaklah tepat. Sebaiknya pelatihan untuk bidang pertanian di khususkkan untuk UMKM yang bergerak dibidang pertanian, begitupun UMKM yang di bidang usaha penjualan harusnya diberikan pada bidangnya. Selain itu pelatihan pemerintah Desa Tuloa belum Melaksanakan kegiatan lain, padahal menurut peneliti melihat kondisi UMKM seharusnya pemerintah desa memberikan pelatihan seperti bagaimana pemasaran yang baik agar menarik perhatian konsumen untuk bisa mengonsumsi produk UMKM yang ada di Desa Tersebut atau pelatihan terkait bagaimana Packaging yang menarik untuk sebuah produk.

2. Modal

Dalam mengembangkan UMKM yang ada di Desa Tuloa terdapat beberapa faktor yang menghambat. Seperti, pemberian Modal usaha yang dinilai kurang tepat untuk membantu UMKM berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa tidak mampu menganalisis kebutuhan UMKM. Pemerintah Desa terkesan amburadul dalam mengalokasikan anggaran yang seharusnya itu menjadi modal untuk UMKM mengembangkan usahanya. Ketidak sesuaian yang terjadi dinilai berdampak pada pengelolaan dan keberlanjutan para pelaku usaha.

3. Jaringan Usaha

salah satu tolak ukur berkembangnya usaha adalah luasnya networking atau jaringan kerja. Jika hal ini tidak maksimal akan berdampak penjualan produk yang bisa saja mengalami penurunan. Bahkan bisa berdampak terhadap jumlah produksi dan laba tidak meningkat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat tidak berkembangnya UMKM adalah tidak adanya jaringan Usaha antara pelaku dan pihak lain. Sehingga hasil dari usaha yang ada tidak ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat faktor yang menghambat kemajuan UMKM yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam hal memfasilitasi UMKM dalam mengelola usaha mereka. Pemerintah desa hanya memfasilitasi berupa bantuan fisik seperti ember, loyang, pisau tali, wajan, panci, bahan sembako dan lain-lain. Padahal peran pemerintah lebih besar dari itu tentang bagaimana membantu UMKM agar lebih berkembang, membantu bagaimana cara memperluas produksi pasar, manajemen pemasaran yang tepat sasaran, dan hal lain yang dapat menunjang keberhasilan UMKM di desa Tuloa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab menjadi fasilitator dalam semua keadaan yang dialami oleh UMKM di Desa Tuloa.

SIMPULAN

Peran pemerintah Desa Tuloa dalam mengelola UMKM Belum Maksimal. Hal ini dilihat melalui program-program yang dilaksanakan, Meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengelolaan UMKM namun sampai dengan saat ini dari 27 UMKM yang di Bina tidak semua UMKM yang mampu bertahan. hal itupun terjadi bukan karena keterlibatan pemerintah secara penuh, melainkan UMKM yang bertahan adalah UMKM yang menjual bahan Pokok masyarakat seperti Minyak Kelapa, Warung Sembako (kios), Gula merah dan UMKM Hasil Tani dan Faktor yang menghambat peran pemerintah desa dalam pengelolaan ataupun pengembangan UMKM antara lain : kualitas SDM yang masih Rendah dan belum profesional, modal, jaringan usaha, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyza, N. S. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kampar. Skripsi.
- Bowono, I. R. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. PT. Grasindo.
- Fadiah, H., Setiawan, M. R., & Setiawan, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Rumahan Melalui Pemanfaatan Media Sosial Di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Jurnal

Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan. Vol.3.No.1.

- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol.1.No.2.
- Irawati Erni. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Kodu, S., Moonti, U., & Hafid, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Umkm Di Kecamatan Tejakula. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09, 437. <https://doi.org/10.25273/capital.v6i2.14514>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, & Muhajirah, H. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 71–77.
- Siarno, I. S. (2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarta Tahun 2015. *Skipssi*.
- Tambunan, Tulus T. (2017). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Bogor : Ghalia Indonesia.